

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan Daerah dalam Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

Sesuai dengan ketentuan dalam UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan daerah akan sedemikian kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan dalam bidang lingkungan hidup terutama dalam masalah penanganan penegakan hukum lingkungan dalam era otonomi daerah. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan tidak bisa dijadikan suatu kesempatan untuk mengeksploitasi lingkungan sehingga lingkungan menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi bagi kelangsungan bangsa ini dan hal ini dilakukan hanya untuk mengejar Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga hanya untuk hal yang jangka pendek investasi jangka panjang dikuras habis.

Jika dilihat Kewenangan Pemerintah Pusat juga besar dalam hal ini sehingga perlu diberdayakan peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan juga fungsi dari pemerintah sebagai suatu instansi pengawas jika terjadi pengelolaan lingkungan yang tidak baik pad pemerintah daerah. Dalam hal ini perlu dikaji

kembali berbagai kebijakan yang ada pada pemerintah Daerah sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan yang berupa peraturan daerah yang lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, nkelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang melimpahkan 9 kewenangan kepada Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu:

1. pemberian izin lokasi;
2. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. penyelesaian tanah garapan;
4. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5. penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum serta tanah absentee;

¹ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup.

6. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. pemberian izin membuka tanah;
9. perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, berarti kewenangan di bidang pertanahan masih dipegang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hanya punya kewenangan apabila ada pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah provinsi, kabupaten/kota berhak melakukan suatu perencanaan tata ruang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh masing- masing pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota terhadap permasalahan yang bersifat lintas administratif atau daerah, perlu disusun suatu kriteria permasalahan yang meliputi *eksternalitas*, *akuntabilitas*, dan *efisiensi*, dengan memepertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan.²

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan , pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;

² Juniarso Ridwan , *Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah*, Bandung , Nuansa , 2013 , hlm. 94

- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:³

- a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi ; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten / kota ;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota

³ UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:⁴

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut haruslah melakukan suatu langkah yang konkret yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan yang melekat pada pemerintah kabupaten/kota dalam administrasi negara disebut dengan sikap dan tindak administrasi negara.

Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Dalam kata teratur tercakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Karena itu pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasaranya . Suatu tata ruang yang baik dapat dihasilkan dari kegiatan menata ruang yang baik disebut penataan ruang. Yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,tempat manusia makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.⁵ Selanjutnya yang dimaksud dengan penataan ruang adalah “ suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”.⁶

⁴ *ibid*

⁵ Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

⁶ Rahardjo adisasmita, Analisis tata ruang pembangunan, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 27

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Perencanaan tata ruang merupakan kegiatan merumuskan dan menetapkan manfaat ruang dan kaitannya atau hubungan antara berbagai manfaat ruang, berdasarkan kegiatan-kegiatan yang perlu dan dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Tingkat manfaat ruang ini juga akan sangat bergantung kepada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia atau dapat disediakan secara optimal. Dengan demikian perencanaan tata ruang akan menghasilkan rencana-rencana tata ruang untuk memberikan gambaran tentang ruang mana, untuk kegiatan apa dan kapan.⁷ Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkhis berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedang yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, dimana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang

⁷ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2001), hlm. 81.

direncanakan, sedang tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain-lain.⁸

Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan perundang-undangan yang serasi pula diantara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada peraturan pada tingkat bawah, sehingga terjadinya suatu koordinasi dalam penataan ruang. Perencanaan atau *planning* merupakan suatu proses, sedangkan hasilnya berupa rencana, dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar refleksi yang berdasarkan perasaan semata. Tetapi yang penting perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam setiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah terlibat dalam perencanaan pada saat membuat keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya.

2.2 Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup akibat populasi manusia dan perkembangan zaman pada awal abad 21 ini. Populasi manusia mempengaruhi keadaan alam. Semakin banyak manusia tinggal di suatu daerah maka kebutuhan hidup juga bertambah. Dengan bertambahnya manusia yang berperan sebagai konsumen, para produsen memproduksi produk mereka agar memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Sedangkan semakin banyak produk yang dikeluarkan oleh industri mengeluarkan

⁸ Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah* Cetakan I, (Bandung: Pernerbit NUANSA 2007) hlm. 24.

limbah yang dibuang ke lingkungan. Limbah inilah yang mengakibatkan kerusakan alam khususnya pada lingkungan hidup. Meningkatnya jumlah penduduk serta kebutuhan tersier yang semakin banyak sebagai akibat perkembangan teknologi yang pesat, telah menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin berat. Jumlah penduduk dunia yang sekarang telah lebih dari 6 miliar jiwa, tidak hanya memerlukan kebutuhan primer dan sekunder, akan tetapi juga memerlukan kebutuhan tersier dalam jumlah besar. Pertumbuhan penduduk dalam jumlah besar, telah banyak mengubah lahan hutan menjadi lahan permukiman, pertanian, industri, dan sebagainya.

Hal ini mengakibatkan luas lahan hutan terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun, terutama di negara-negara miskin dan negara berkembang. Demikian pula kebutuhan tersier yang terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, menyebabkan industri-industri berkembang dengan pesat. Perkembangan industri yang pesat, membutuhkan sumber daya alam berupa bahan baku dan sumber energi yang sangat besar pula. Sebagai akibatnya, sumber-sumber bahan baku dan energi terus dikuras dalam jumlah besar. Cadangan sumber daya alam di alam semakin merosot, hutan-hutan semakin rusak karena banyaknya pohon yang diambil untuk kebutuhan bahan baku industri, apalagi bila tidak diimbangi dengan usaha reboisasi akan menimbulkan bencana pencemaran terhadap udara, air, dan tanah, yang akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan yang terjadi di suatu negara, akan berdampak pula pada negara lain bahkan dunia.

Untuk itu selalu diperlukan kerja sama yang baik antara negara-negara di dunia untuk menangani masalah lingkungan. Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya berpengaruh terhadap keadaan iklim di Indonesia, akan tetapi berakibat pula terhadap perubahan iklim global (dunia secara menyeluruh). Peningkatan karbon dioksida (CO_2) di udara menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah alih bahasa dari Greenhouse effect. Greenhouse adalah rumah atau bangunan yang atap dan dindingnya terbuat dari kaca, hanya rangkanya terbuat dari besi atau kayu. Rumah ini bukan untuk tempat tinggal tetapi digunakan oleh petani di daerah dingin atau subtropik untuk bercocok tanam. Walaupun suhu di luar sangat dingin pada musim gugur dan musim dingin, tetapi di dalam rumah kaca udaranya tetap hangat sehingga tanaman di dalamnya tetap hijau.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alam pada umumnya merupakan bencana alam seperti letusan gunung api, banjir, abrasi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Indonesia sebagai salah satu zona gunung api dunia, sering mengalami letusan gunung api akan tetapi pada umumnya letusannya tidak begitu kuat sehingga kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya terbatas di daerah sekitar gunung api tersebut, seperti flora dan fauna yang tertimbun arus lumpur (lahar), awan panas yang mematikan, semburan debu yang menimbulkan polusi udara, dan sebagainya. Banjir yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, diikuti pula dengan kerusakan hutan yang semakin meluas. Banjir yang sering pula disertai dengan tanah longsor telah menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan kehidupan.

Kerusakan lingkungan hidup di tepi pantai disebabkan oleh adanya abrasi yaitu pengikisan pantai oleh air laut yang terjadi secara alami. Untuk menyelamatkan pantai dari kerusakan akibat abrasi, perlu dibangun tanggul-tanggul pemecah ombak yang berfungsi sebagai penahan abrasi di tepi pantai. Angin tornado di Amerika Serikat, akan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti tumbangnya pohon-pohonan, banyak rumah-rumah dan tanaman yang rusak, jaringan listrik yang putus, dan sebagainya. Gempa bumi adalah kekuatan alam yang berasal dari dalam bumi, menyebabkan getaran terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Gempa bumi yang lemah tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan, tetapi bila gempa yang terjadi sangat kuat, akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar.⁹

Kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses alam. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia berlangsung secara terus menerus dan makin lama makin besar pula kerusakan yang ditimbulkannya. Kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia terjadi dalam berbagai bentuk seperti pencemaran, pengerukan, penebangan hutan untuk berbagai keperluan, dan sebagainya. Limbah-limbah yang dibuang dapat berupa limbah cair maupun padat, bila telah melebihi ambang batas, akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan, termasuk pengaruh buruk pada manusia. Salah satu contoh kasus pencemaran terhadap air yaitu “Kasus Teluk Minamata” di Jepang. Ratusan orang meninggal karena memakan hasil laut yang ditangkap dari Teluk Minamata yang telah tercemar unsur merkuri (air raksa). Merkuri tersebut berasal

⁹ <http://dianharezz.blogspot.com/2013/06/dampak-kerusakan-lingkungan-hidup-bagi.html> diakses pada tanggal 18 Februari 2014 jam 10.51 WIB.

dari limbah-limbah industri yang dibuang ke perairan Teluk Minamata sehingga kadar merkuri di teluk tersebut telah jauh di atas ambang batas.

Kasus-kasus pencemaran perairan telah sering terjadi karena pembuangan limbah industri ke dalam tanah, sungai, danau, dan laut. Kebocoran-kebocoran pada kapal-kapal tanker dan pipa-pipa minyak yang menyebabkan tumpahan minyak ke dalam perairan, menyebabkan kehidupan di tempat itu terganggu, banyak ikan-ikan yang mati, tumbuh-tumbuhan yang terkena genangan minyak pun akan musnah pula. Pengerukan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan seperti pertambangan batu bara, timah, bijih besi, dan lain-lain telah menimbulkan lubang-lubang dan cekungan yang besar di permukaan tanah sehingga lahan tersebut tidak dapat digunakan lagi sebelum direklamasi. Penebangan-penebangan hutan untuk keperluan industri, lahan pertanian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya telah menimbulkan kerusakan lingkungan kehidupan yang luar biasa. Kerusakan lingkungan kehidupan yang terjadi menyebabkan timbulnya lahan kritis, ancaman terhadap kehidupan flora, fauna dan kekeringan.¹⁰

2.3 Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang terjadi secara alami dapat ditanggulangi dengan cara meningkatkan pengetahuan tentang berbagai macam kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, melakukan evaluasi dan renpvasi struktur bangunan, melakukan pemantauan terhadap bagian alam yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan menerapkan sistem peringatan dini pemerintah.

¹⁰ <http://www.slideshare.net/muhammadkennedy/kerusakan-lingkungan-pengetahuan-lingkungan-by-muhammad-kennedy>, 18 Februari 2014 jam 11.00 WIB.

Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dalam bentuk perbaikan (kuratif) ataupun pencegahan (preventif). Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan seoptimal mungkin harus seimbang, terkoordinasi dan tersinkronisasi. Hal ini penting dilakukan mengingat pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk mendukung pengelolaan sumberdaya dan lingkungan demi sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun legislasi peraturan tentang lingkungan hidup sangat diperlukan sebagai balance pembangunan di era global ini. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen I-IV dalam pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pememfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber genetika;

3. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan/atau subyek serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social;
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sumber masalah kerusakan lingkungan karena ialah dilampauinya daya dukung lingkungan ialah tekanan penduduk terhadap lahan yang berlebih. Kerusakan lingkungan hanyalah akibat atau gejala saja. Karena itu penanggulangan kerusakan lingkungan itu sendiri, hanyalah penanggulangan yang simtomatis. Karena itu sebab kerusakan lingkungan yang berupa tekanan penduduk yang berlebihan harus ditangani. Apabila sebab itu dapat diatasi baik urbanisasi maupun lahan kritis akan dapat teratasi. Sebaliknya, apabila sebab masalah yang berupa tekanan penduduk tidak diatasi, masalah urbanisasi dan lahan kritis tidak dapat terpecahkan. Tekanan penduduk terhadap lahan dapat dikurangi dengan menaikkan daya dukung lingkungan. Sebaliknya penurunan daya dukung lingkungan akan menaikkan tekanan penduduk. Salah satu usaha menanggulangi lahan kritis adalah dengan reboisasi dan penghijauan. Salah satunya dengan mengharuskan tiap daerah untuk membuat peraturan dan memaksimalkan ruang terbuka hijau untuk daerah atau kota.

2.4 Ruang Terbuka Hijau

2.4.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.¹¹ Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didalam pasal 1 butir 31 menguraikan tentang definisi Ruang Terbuka Hijau yang berbunyi : “ Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang / jalur dan /atau menegelompok,yang penggunaannya lebih bersifat terbuka , tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”.¹²

Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami oleh tumbuhan. Ruang terbuka hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota / kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.¹³ Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota seluas minimal 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota, yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Pasal 1

¹² Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau publik dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota. Rencana penyediaan dan pemanfaatan wilayah kota terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah kota. Apabila luas ruang terbuka hijau memiliki total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Apabila ruang terbuka hijau publik tidak terwujud setelah masa berlaku rencana tata ruang wilayah kota berakhir, pemerintah daerah kota dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

2.4.2 Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi sebagai berikut :¹⁵

1. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis :
 - a. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota).
 - b. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.
 - c. Sebagai peneduh.
 - d. Produsen oksigen.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

¹⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, no : 05/PRT/M/2008, hal 5

- e. Penyerapan air hujan.
- f. Penyedia habitat satwa.
- g. Penyerap polutan media udara,air dan tanah,serta.
- h. Penahan angin.

2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu :

a. Fungsi sosial dan budaya :

- 1) Menggambarkan ekspresi budaya local.
- 2) Merupakan media komunikasi warga kota.
- 3) Tempat rekreasi.
- 4) Wadah dan objek pendidikan ,penelitian , dan pelatihan dalam mempelajari alam.

b. Fungsi ekonomi :

- 1) Sumber produk yang biasa dijual , seperti tanaman bunga , buah ,daun , sayur mayur;
- 2) Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian , perkebunan , kehutanan dan lain-lain.

c. Fungsi estetika :

- 1) Meningkatkan kenyamanan , memeperindah lingkungan kota baik dari skala mikro : halaman rumah , lingkungan pemukiman , maupun makro : lansekap kota secara keseluruhan;
- 2) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- 3) Pembentuk faktor keindahan arsitektural;

- 4) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. Selain memiliki fungsi sebagaimana yang telah diuraikan diatas Ruang terbuka Hijau juga memiliki manfaat yang dibagi berdasarkan fungsinya diantaranya :

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh,segar,sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu,daun,bunga,buah);
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keaneka ragaman hayati).¹⁶

2.4.3 Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bertujuan untuk:¹⁷

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;

¹⁶ *Ibid*, hal 6

¹⁷ *Ibid*, pasal 3

- b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Secara jelasnya Ruang Terbuka Hijau, adalah kawasan yang didominasi oleh tumbuhan yang ditanam untuk fungsi penghijauan dan sekaligus sebagai penyaring udara kotor. Selain berguna untuk meningkatkan atmosfer, ruang terbuka yang ditumbuhi berbagai tumbuhan, juga berfungsi sebagai penyimpan air tanah di tengah-tengah ekosistem perkotaan yang semakin lama semakin berkurang. Ruang Terbuka Hijau berdasarkan pemikiran bahwa, ruang terbuka hijau merupakan bagian dari alam, yang berguna menjaga keberlangsungan proses di dalam ekosistem. Oleh sebab itu (RTH) dipandang memiliki daya dukung terhadap akan kelangsungan lingkungan hidup. Untuk itu ketersediaan RTH di dalam lingkungan binaan manusia sekurang-kurangnya 30%.

Karakter dari vegetasi di ruang terbuka hijau yang diunggulkan dalam kemampuannya melakukan aktivitas fotosintesis (proses tanaman dalam mengolah makanan), yaitu proses metabolisme di dalam vegetasi dengan menyerap gas CO₂ dan mengeluarkannya menjadi gas oksigen yang sangat berguna untuk manusia. Dengan demikian ruang terbuka hijau bisa mengatasi/menyerap gas-gas berbahaya yang berasal dari kendaraan bermotor, dan sekaligus menyuplai oksigen yang diperlukan oleh manusia. Ruang terbuka hijau dapat mengendalikan gas berbahaya dari asap kendaraan bermotor. Asap-asap dari kendaraan bermotor

sebagai gas buangan yang berbahaya akan mengakibatkan menurunkan kesehatan pada tubuh manusia.

2.4.4 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang harus dimiliki Kota di Indonesia

Kota-kota di Indonesia harus memiliki ruang terbuka hijau sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau Taman Kota

Ruang terbuka hijau taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai Ruang Terbuka Hijau (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal ruang terbuka hijau 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

2. Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai peyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

- a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. Meresapkan air;
- c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan

- d. Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Hutan kota dapat berbentuk:

- a. Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- b. Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
- c. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota;
- d. Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari:

- a. Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan rumput;
- b. Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan.

3. Sabuk Hijau

Sabuk hijau merupakan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Sabuk hijau dapat berbentuk:

- a. Ruang terbuka hijau yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
- b. Hutan kota;
- c. Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.

Fungsi lingkungan sabuk hijau:

- a. Peredam kebisingan;
- b. Mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energy matahari;
- c. Penapis cahaya silau;
- d. Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang air hujan yang dapat mengganggu aktivitas kota serta menjadi sarang nyamuk.

- e. Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur.
- f. Mengatasi intrusi air laut; ruang terbuka hijau di dalam kota akan meningkatkan resapan air, sehingga akan meningkatkan jumlah air tanah yang akan menahan perembesan air laut ke daratan.
- g. Penyerap dan penepis bau;
- h. Mengamankan pantai dan membentuk daratan;
- i. Mengatasi penggurunan.

4. Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Jalan

Untuk jalur hijau jalan, ruang terbuka hijau dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20–30% dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman, perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah.

5. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Untuk penyediaan ruang

terbuka hijau pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- a. ukuran makam 1 m x 2 m;
- b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/
perkerasan;
- d. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e. batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.¹⁸

¹⁸ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, no : 05/PRT/M/2008. Hal 31